

PENETAPAN SOP PEMERIKSAAN INTERNAL KPU – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN INTERNAL KPU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan penguatan pengendalian intern, peningkatan akuntabilitas, serta pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Internal KPU Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengendalian internal.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Pemeriksaan Internal KPU Tahun 2026 yang meliputi: SOP Pelaporan Kartu Kendali SPIP; SOP Pelaksanaan Penanganan Pengaduan oleh Pejabat Pengaduan di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara; serta SOP Pelaksanaan Whistleblowing System oleh Tim Pelayanan Pengaduan Whistleblowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026. Lamp.: 1 hlm.